

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
HUKUM MEMANFAATKAN HASIL INVESTASI
SETORAN AWAL BIPIH CALON JAMAAH HAJI UNTUK MEMBIAYAI
PENYELENGGARAN HAJI JAMAAH LAIN

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/ 28-31 Mei 2024 M setelah:

- MENIMBANG** : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
- b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;
- c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum keagamaan berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman;
- MENGINGAT** : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Dalil-dalil lain yang *mu'tabar*.
2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan *maslahah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
2. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
3. Paparan para nara sumber dalam sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
4. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dalam Sidang Pleno I Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
5. Laporan Hasil Sidang Komisi B2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Muashirah*) yang dibacakan dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.
6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

dengan bertawakkal kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*:

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi B2 tentang Hukum Memanfaatkan Hasil Investasi Setoran Awal BIPIH Calon Jamaah Haji Untuk Membiayai Penyelenggaraan Haji Jamaah Lain yang termasuk Masalah-masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Muashirah*) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka

Pada Tanggal : 23 Zulkaidah 1445 H

31 Mei 2024 M

PIMPINAN SIDANG PLENO

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,
ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Sekretaris,
ttd.

Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
HUKUM MEMANFAATKAN HASIL INVESTASI
SETORAN AWAL BIPIH CALON JAMAAH HAJI UNTUK MEMBIAYAI
PENYELENGGARAN HAJI JAMAAH LAIN



A. Deskripsi Masalah

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa IV Tahun 2012 menetapkan bahwa dana setoran haji yang pendaftarnya termasuk daftar tunggu (waiting list), yang sekarang dikelola BPKH secara syar'i adalah milik pendaftar (calon haji). Dana tersebut boleh ditasharruf-kan untuk hal-hal yang produktif (memberikan keuntungan), antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk. Hasil penempatan/investasi tersebut merupakan milik calon haji secara individu, tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan. Dana hasil investasi tersebut dapat menjadi penambah dana simpanan calon haji atau pengurang biaya haji yang riil/nyata.

Keputusan Ijtima' Ulama ini lantas diperkuat dengan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang menyatakan bahwa "setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus merupakan dana titipan Jemaah Haji untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji". Sebelumnya, di Pasal 6 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana diperoleh dari Jemaah Haji, dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji pada Kas Haji melalui BPS BPIH, dan ayat (3) menjelaskan bahwa saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus terdiri atas setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya. Karenanya dipahami bahwa nilai manfaat setoran BPIH ini milik jemaah tersebut. Karenanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2), dalam hal saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus lebih besar daripada penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan, BPKH wajib mengembalikan selisihnya kepada Jemaah Haji.

Selanjutnya, Pasal 8 UU Pengelolaan Haji mengatur bahwa nilai manfaat Keuangan Haji dari hasil pengembangan Keuangan Haji, dan ditempatkan pada Kas Haji. Selanjutnya, Pasal 16 lebih eksplisit mengatur bahwa "(1) Pengeluaran pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilakukan oleh BPKH secara berkala ke rekening virtual Jemaah Haji; (2) Besaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji.

Akan tetapi, dalam praktiknya, tidak seluruh nilai manfaat hasil investasi dana setoran haji yang dimiliki calon haji tersebut dikembalikan untuk pemilik dengan memasukkan ke dalam rekening virtual milik masing-masing calon jamaah haji. Ada sejumlah manfaat investasi yang digunakan untuk kebutuhan lainnya. Bahkan, berdasarkan penjelasan BPKH, ada manfaat investasi calon jamaah haji yang

digunakan untuk menutupi kebutuhan jamaah haji yang berangkat di tahun berjalan. Dampaknya, ada calon jamaah haji yang haknya berkurang, dan ada jamaah haji yang menggunakan hak jamaah haji lainnya. Dalam jangka panjang, jika tidak dibenahi pasti akan menimbulkan masalah yang serius dalam hal likuiditas.

B. Perumusan Masalah

Apa hukum pengelola haji yang menggunakan hasil manfaat investasi dari setoran awal biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) seorang calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jamaah lainnya?

C. Keputusan Hukum

1. Hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BIPIH calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain adalah Haram.
2. Pengelola keuangan haji yang menggunakan hasil investasi dari setoran awal biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) calon jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jamaah lainnya berdosa.

D. Rekomendasi

1. BPKH melakukan perbaikan tata kelola keuangan haji dengan menjadikan Keputusan Ijtima' ini sebagai panduan
2. Presiden dan DPR melakukan perbaikan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin dan melindungi hak-hak calon jamaah haji yang telah membayar setoran dana haji, menjamin keamanan dana milik jamaah, menjamin rasa keadilan jamaah serta menghindarkan diri dari tindakan kezaliman, baik karena malpraktek pengelolaan maupun karena regulasi yang tidak tepat.
3. BPK RI dapat menjadikan keputusan Ijtima' ini sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan keuangan haji agar hak-hak jamaah haji dapat dilindungi secara optimal.

E. Dasar Penetapan

1. Al-Quran, antara lain:
 - a. Surat Al-Baqarah ayat 188 tentang larangan memakan harta dengan cara yang bathil

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

- b. Surat Al-Baqarah ayat 196 tentang perintah menyempurnakan haji:

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum

korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya."

- c. Surat al-Nisa ayat 58 tentang perintah untuk menunaikan amanah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

- d. Surat Al-Maidah ayat 1 tentang perintah memenuhi janji:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! ..."

2. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam antara lain:

- a. Hadis tentang tidak halal menggunakan harta orang lain tanpa seizinnya:

عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِيبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا وَلَا يَجِلُّ لِأَمْرِي مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ (رواه أحمد).

"Dari Amru bin Yatsribi ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kami: 'Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...' (H.R. Ahmad).

- b. Hadis tentang perintah menunaikan Amanah, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

"Dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu!" (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

- c. Hadis tentang akad wakalah shallallahu alaihi wasallam, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، ثُمَّ قَالَ: أَعْطُوهُ سِنًا مِثْلَ سِنِيهِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نَجِدُ إِلَّا أَمْتَلَ مِنْ سِنِيهِ. فَقَالَ أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

"Dari Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk "menanganinya". Beliau bersabda, 'Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara;' lalu sabdanya, 'Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu)'. Mereka menjawab, 'Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.' Rasulullah kemudian bersabda: 'Berikanlah kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar.'" (HR. Bukhari).

d. Hadis tentang keutamaan bekerja sama antar sesama muslim:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ -أَوْ طَالِبٌ حَاجَةً- أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: اشْفَعُوا فَلْتُؤَجَّرُوا، وَلِيَقْضِيَ اللَّهُ عَلَيَّ لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ. (رواه البخاري ومسلم والنسائي).

"Dari Abu Musa Al Asy'ari ra. dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Orang mukmin itu bagi mukmin lainnya seperti bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Kemudian Nabi Muhammad menggabungkan jari-jari tangannya. Ketika itu Nabi Muhammad duduk, tiba-tiba datang seorang lelaki meminta bantuan. Nabi hadapkan wajahnya kepada kami dan bersabda: Tolonglah dia, maka kamu akan mendapatkan pahala. Dan Allah menetapkan lewat lisan Nabi-Nya apa yang dikehendaki." (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Al-Nasa'i)

3. Kaidah Fikih

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

Hukum asal itu tetapnya sesuatu atas sesuatu

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Sarana suatu perbuatan itu dihukumi sama dengan maksud/tujuannya

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Segala mudarat (bahaya) harus dihilangkan".

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.

4. Pendapat Ulama tentang kaidah dalam akad wakalah, di antaranya:

a. Pendapat Al-Qadhi Abu Syuja' dalam *Matn At-Taqrīb*:

وَكُلُّ مَا جَازَ لِلْإِنْسَانِ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِنَفْسِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يُوَكَّلَ فِيهِ أَوْ يَتَوَكَّلَ. وَالْوَكَّالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ وَلِكُلِّ مِنْهُمَا فَسْخُهَا مَتَى شَاءَ وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَالْوَكِيلُ أَمِينٌ فِيمَا يَفْبِضُهُ وَفِيمَا يَصْرِفُهُ وَلَا يَضْمَنُ إِلَّا بِالتَّفْرِيطِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ إِلَّا بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ: أَنْ يَبِيعَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَأَنْ يَكُونَ نَقْدًا يَنْقَدِ الْبَلَدَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ مِنْ نَفْسِهِ وَلَا يَقْرَ عَلَى مُوَكَّلِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

"Setiap perkara yang diperbolehkan bagi seseorang untuk melaksanakannya, maka boleh pula mewakilkan atau diwakilkan kepada orang lain. Wakalah adalah akad jaiz (boleh). Masing-masing pihak boleh membatalkannya kapan pun jika menginginkannya. Wakalah ini menjadi batal dengan meninggalnya salah satu pihak. Orang yang diserahi tugas mewakili hendaknya adalah orang yang dapat dipercaya dalam menjaga maupun menjalankannya. Seorang wakil tidak dibebani risiko kecuali jika ia teledor. Seorang wakil tidak boleh melakukan jual beli, kecuali dengan tiga syarat: Menjual dengan harga standar. Harus tunai (naqdan). Menggunakan mata uang setempat. Tidak boleh menjual dengan mengatasnamakan dirinya dan mengakui barang yang diwakilkan atas namanya sendiri, kecuali dengan izin orang yang mewakilkan."

- b. Ibarat Al-Minhaji Al-Asyuthi (w 880 H) dalam *Jawahir al-'Uqud*, 1/315:

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْوَفَاءَ بِالْوَعْدِ فِي الْخَيْرِ مَطْلُوبٌ، وَهَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ، فِيهِ خِلَافٌ: ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأكثر العلماء إلى أنه مُسْتَحَبٌّ، فَلَوْ تَرَكَه فَاتَهُ الْفَضْلُ وَارْتَكَبَ الْمَكْرُوهَ كَرَاهَةً شَدِيدَةً، وَلَكِنْ لَا يَأْتُمُّ. وَذهب جماعة أنه وَاجِبٌ، مِنْهُمْ: عمر بن عبد العزيز. وَذهب المالكية مذهبا ثالثا: أَنَّ الْوَعْدَ إِنْ اشْتَرَطَ بِسَبَبٍ كَقَوْلِهِ: تَزَوَّجْ وَلَكَ كَذَا وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَجِبَ الْوَفَاءُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ الْوَعْدُ مُطْلَقًا لَمْ يَجِبْ.

"Para ulama sepakat bahwa memenuhi janji dalam kebaikan adalah tuntutan. Namun, apakah itu wajib atau disunnahkan? terdapat perbedaan pendapat. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan mayoritas ulama berpendapat bahwa itu disunnahkan. Jika tidak dipenuhi, ia hanya kehilangan keutamaan dan dipandang melakukan perbuatan hal makruh yang sangat tidak disukai, tetapi tidak berdosa. Sebagian ulama, termasuk Umar bin Abdul Aziz, berpendapat bahwa itu wajib. Mazhab Maliki memiliki pandangan ketiga: jika janji tersebut disyaratkan karena suatu alasan, maka wajib dipenuhi. Misalnya pernyataan: 'Menikahlah, maka kamu akan mendapatkan sekian'. Jika janji tersebut bersifat umum, maka tidak wajib dipenuhi."

- c. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)*:

يَجُوزُ لِلْمُؤَسَّسَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْوَاعِدِ بِالِاسْتِئْجَارِ أَنْ يَدْفَعَ مَبْلَغًا مُحددًا إِلَى الْمُؤَسَّسَةِ تَحْجِزُهُ لَدَيْهِ لِضَمَانِ جِدِّيَّةِ الْعَمَلِ فِي تَنْفِيدِ وَعْدِهِ بِالِاسْتِئْجَارِ وَمَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ التَّزَامَاتِ بِشَرْطِ أَلَّا يَسْتَقْطَعَ مِنْهُ إِلَّا مِقْدَارَ الضَّرَرِ الْفِعْلِيِّ بِحَيْثُ يَتِمُّ تَحْمِيلُ الْوَاعِدِ الْفَرْقَ بَيْنَ تَكْلُفَةِ الْعَيْنِ الْمُرَادِ تَأْجِيرُهَا وَمَجْمُوعِ الْأَجْرَةِ الْفِعْلِيَّةِ الَّتِي يَتِمُّ تَأْجِيرُ الْعَيْنِ عَلَى أَسَاسِهَا لِلْغَيْرِ أَوْ تَحْمِيلُهُ فِي حَالَةِ بَيْعِ الْعَيْنِ الْفَرْقَ بَيْنَ تَكْلُفَتِهَا وَثَمَنِ بَيْعِهَا. وَهَذَا الْمَبْلَغُ الْمَقْدَمُ لِضَمَانِ الْجِدِّيَّةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَمَانَةً لِلْحِفْظِ لَدَى الْمُؤَسَّسَةِ فَلَا يَجُوزُ لَهَا التَّصَرُّفُ فِيهِ أَوْ أَنْ يَكُونَ أَمَانَةً لِلِاسْتِثْمَارِ بِأَنْ يَأْذَنَ الْعَمِيلُ لِلْمُؤَسَّسَةِ بِاسْتِثْمَارِهِ عَلَى أَسَاسِ الْمُضَارَبَةِ الشَّرْعِيَّةِ بَيْنَ الْعَمِيلِ وَالْمُؤَسَّسَةِ وَيَجُوزُ الْإِتِّفَاقُ مَعَ الْعَمِيلِ عِنْدَ إِبرَامِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ عَلَى اعْتِبَارِ هَذَا الْمَبْلَغِ مِنْ أَقْسَاطِ الْإِجَارَةِ (المعيار الشرعي رقم (3) عَنْ إِجَارَةِ الْأَشْخَاصِ).

"Pihak pemberi sewa boleh meminta pihak yang berjanji untuk menyewa agar membayar uang muka kepada Lembaga sebagai jaminan keseriusan dalam

menunaikan janji dan kewajibannya, dengan syarat dana tersebut hanya sebagai pengganti kerugian riil apabila penyewa cidera janji. Uang muka tersebut boleh dijadikan wadi'ah yang tidak dapat digunakan oleh pemberi sewa, atau dapat dijadikan modal investasi dengan syarat pihak penyewa memberikan izin kepada pihak pemberi sewa untuk menginvestasikan dana tersebut dengan akad Mudharabah. Penyewa dan Pemberi Sewa dapat membuat kesepakatan bahwa dana wadi'ah tersebut sebagai bagian dari cicilan ujah."

- 5. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2012 tentang Status Kepemilikan Dana Setoran BPIH yang Masuk Daftar Tunggu (*Waiting List*).
- 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
- 7. Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Pimpinan Sidang Komisi B2

Ketua,	Sekretaris,
ttd.	ttd.
Miftahul Huda, Lc	Dr. H. Zia Ul Haramain, M.A

**PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII**

Ketua,	Sekretaris,
ttd.	ttd.
Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.	Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.